



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**ANDRIYATI, S.H.,M.KN. BINTI RIFAN**, NIK 7371115509790007,

Tempat tanggal lahir Surabaya, 15 September 1979,

Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata II,

Pekerjaan Notaris, Tempat tinggal Jl. H. Abd. Kadir,

Perum. Griya Surutanga No. 2, RT. 002 RW. 003, Kelurahan

Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Plp pada tanggal 9 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Asrul Amin S.DRG bin M. Amin Syamsu pada tanggal 22 Agustus 2005 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 632/79/VIII/2005, tertanggal 29 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :
  - Aning Kamilah Zahra binti Asrul Amin S.DRG, NIK. 7371114803060001, lahir di Makassar, tanggal 08 Maret 2006, umur 17 tahun;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ajeng Nadiya Shafwah binti Asrul Amin S.DRG, NIK. 7373095012080002, lahir di Palopo, tanggal 10 Desember 2008, umur 15 tahun;
- 3. Bahwa suami Pemohon bernama Asrul Amin S.DRG bin M. Amin Syamsu telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023 sebagaimana bukti Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7373-KM-27092023-0006, tertanggal 27 September 2023 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo;
- 3. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, kedua anak Pemohon berada di bawah perwalian Pemohon sebagai ibunya;
- 4. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus hak-hak kedua anak Pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan kedua anak Pemohon, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak Pemohon tersebut yang masih di bawah umur guna untuk kepengurusan menjaminkan sertifikat Hak Milik dengan Nomor 01449 a.n. Andriyati, S.H;
- 5. Bahwa dengan di tetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak tersebut kiranya Pengadilan Agama Palopo menetapkan pula Balai Harta Peninggalan wilayah Makassar sebagai wali pengawasan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap kedua anak Pemohon yang belum cukup umur, yaitu:
  - Aning Kamilah Zahra binti Asrul Amin, umur 17 tahun;
  - Ajeng Nadiya Shafwah binti Asrul Amin, umur 15 tahun;
- 3. Menetapkan Balai Harta Peninggalan wilayah Makassar sebagai wali pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap kedua anaknya yang bernama :
  - Aning Kamilah Zahra binti Asrul Amin, umur 17 tahun;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Plp



- Ajeng Nadiya Shafwah binti Asrul Amin, umur 15 tahun;
- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan perwalian kepada Balai Harta Peninggalan wilayah Makassar.
- 5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 9 Januari 2024, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Andriyati, S.H., M.KN, Nomor 7371115509790007, tanggal 11 Desember 2023, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Andriyati, S.H., M.KN, Nomor 7373052709230006, tanggal 27 September 2023 telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7373-KM-27092023-0006, atas nama Asrul Amin S, tanggal 27 September 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Asli Silsilah Keluarga, tanggal 9 Januari 2024, yang diketahui oleh Lurah Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371.A1.2006.009877, tanggal 4 April 2006, atas nama Aning Kamillah Zahrah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen,

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Plp



(bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 16739/UMUM/WNI/CS/DKKB/2009, tanggal 7 Januari 2009, atas nama Ajeng Nadiya Shafwah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 632/79/VIII/2005, tanggal 29 Agustus 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 01449, tanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.8);

**B. Saksi-saksi**

1. **Jamil, SE bin Kanto**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tociung Perumahan Bumi Lappasiring Blok B Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, saksi adalah paman Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Andriyati, S.H., M.KN dan Asrul Amin adalah suami isteri;
  - Bahwa Asrul Amin telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023;
  - Bahwa Andriyati, S.H., M.KN dan Asrul Amin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aning Kamilah Zahrah dan Ajeng Nadiya Shafwah;
  - Bahwa Aning Kamilah Zahrah berumur 17 tahun sedangkan Ajeng Nadiya Shafwah berumur 15 tahun;
  - Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengagungkan sertifikat di bank;
2. **Dewi binti Asis**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tappong Baru, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, saksi adalah keponakan

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Plp



Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Andriyati, S.H., M.KN dan Asrul Amin adalah suami isteri;
- Bahwa Asrul Amin telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023;
- Bahwa Andriyati, S.H., M.KN dan Asrul Amin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aning Kamilah Zahrah dan Ajeng Nadiya Shafwah;
- Bahwa Aning Kamilah Zahrah berumur 17 tahun sedangkan Ajeng Nadiya Shafwah berumur 15 tahun;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengagungkan sertifikat di bank;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Aning Kamilah Zahrah dan Ajeng Nadiya Shafwah oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1 Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan perwalian anak oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.P/pj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Andriyati, S.H., M.KN (Pemohon) dan Asrul Amin adalah suami isteri;
2. Bahwa Asrul Amin telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023;
3. Bahwa Pemohon dan Asrul Amin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Andriyati, S.H., M.KN (Pemohon) dan Asrul Amin adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2005 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki yang bernama Asrul Amin, S.DRG dengan seorang perempuan yang bernama Andriyati, S.H. (Pemohon) sehingga dengan demikian bukti P.7 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, maka bukti P.7 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Andriyati, S.H., M.KN (Pemohon) dan Asrul Amin adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Asrul Amin telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan dalam bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Asrul Amin telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023, sehingga dengan demikian bukti P.3 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa Asrul Amin telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan alat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Asrul Amin telah meninggal dunia tanggal 23 September 2023;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Asrul Amin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, P.4 berupa silsilah keturunan, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat, dalam bukti P.5 menerangkan bahwa tanggal 8 Maret 2006 telah lahir Aning Kamila Zahra, anak kesatu, dari ayah Drg. Asrul Amin, S. dan ibu Andriyati, SH. Dan bukti P.6 menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2008 telah lahir Ajeng Nadiya Shafwah anak kedua dari Drg. Asrul Amin, S. dan ibu Andriyati, SH sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.5, P.6 dan dihubungkan bukti P.2 dan P.4 serta keterangan kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Andriyati, S.H., M.KN dengan Asrul Amin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aning Kamila Zahra lahir pada tanggal tanggal 8 Maret 2006 (berumur 17 tahun 10 bulan) dan Ajeng Nadiya Shafwah lahir pada tanggal 10 Desember 2008 (berumur 15 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pengajuan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan penjaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 01449 atas nama Andriyati, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk kepentingan pengurusan penjaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 01449 atas nama Andriyati, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Andriyati, S.H., M.KN (Pemohon) dan Asrul Amin adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Bahwa Asrul Amin telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023;
3. Bahwa dalam perkawinan Andriyati, S.H., M.KN dengan Asrul Amin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aning Kamila Zahra lahir pada

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 8 Maret 2006 (berumur 17 tahun 10 bulan) dan Ajeng Nadiya Shafwah lahir pada tanggal 10 Desember 2008 (berumur 15 tahun 1 bulan);

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk kepentingan pengurusan penjaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 01449 atas nama Andriyati, S.H;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan Andriyati, S.H., M.KN yang bernama **Aning Kamilah Zahrah** lahir pada tanggal tanggal 8 Maret 2006 (berumur 17 tahun 10 bulan) dan **Ajeng Nadiya Shafwah** lahir pada tanggal 10 Desember 2008 (berumur 15 tahun 1 bulan) sampai saat ini belum mencapai umurnya 18 tahun, sehingga keduanya masih berada di bawah umur, oleh karena itu kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua (Pemohon) dan Pemohon sebagai orang tua mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut, maka anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan memperhatikan kenyataan yang ada yakni hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat utamanya dalam hal kenotariatan dan pengurusan perbankan menghendaki adanya perwalian orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur, maka Hakim berpendapat bahwa dengan pendekatan empiris/utilitis dan adanya kebutuhan hukum serta demi kemanfaatan anak

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (**Aning Kamilah Zahrah dan Ajeng Nadiya Shafwah**) yang masih berada di bawah umur tersebut berada dalam perwalian Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan Andriyati, S.H., M.KN sebagai wali Aning Kamilah Zahrah dan Ajeng Nadiya Shafwah untuk kepentingan anak tersebut, termasuk dalam hal mengurus penjaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 01449 atas nama Andriyati, S.H.

Menimbang bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang adanya Wali Pengawas yang melakukan pengawasan terhadap wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi terlaksananya tujuan hukum itu dipandang perlu menunjuk wali pengawas untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap diri dan harta anak yang berada di bawah perwalian Pemohon. Bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah lembaga yang oleh negara diberikan hak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku antara lain menjalankan tugas sebagai wali pengawas. Oleh karena itu dipandang perlu dalam penetapan ini Pengadilan Agama Palopo menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar sebagai Wali Pengawas agar terhadap diri dan harta anak tersebut mendapat jaminan pemeliharaan dengan sebaik-baiknya. Bahwa Pasal 362 KUHPdata menentukan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebelum menjalankan tugasnya sebagai wali terlebih dahulu bersumpah dihadapan Balai Harta Peninggalan. Dengan demikian negara dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap seluruh warga negara dengan adil tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar untuk diketahui sebagaimana diktum amar dibawah

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Andriyati, S.H., M.KN binti Rifan sebagai wali dari Aning Kamilah Zahrah binti Asrul Amin dan Ajeng Nadiya Shafwah binti Asrul Amin;
3. Menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang bernama Aning Kamilah Zahrah binti Asrul Amin dan Ajeng Nadiya Shafwah binti Asrul Amin;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab1445 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Bastian, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim

**Helvira, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Bastian, S.H.I.**

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)